

**KEDUDUKAN WARIS PERDATA ANAK DARI PERKAWINAN  
YANG TIDAK DICATATKAN DALAM KONSEPSI  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**



**Oleh :**

**PUTERI MELA NOVITA**

**NIM : 21301900147**  
**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**KEDUDUKAN WARIS PERDATA ANAK DARI PERKAWINAN  
YANG TIDAK DICATATKAN DALAM KONSEPSI  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**KEDUDUKAN WARIS PERDATA ANAK DARI PERKAWINAN  
YANG TIDAK DICATATKAN DALAM KONSEPSI  
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh :

**PUTERI MELA NOVITA**

NIM : 21301900147

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 0607077601**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Mulyanto, S.H., M.H.**

**NIDN : 0629086301**

**KEDUDUKAN WARIS PERDATA ANAK DARI PERKAWINAN YANG  
TIDAK DICATATKAN DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Oleh :

**PUTERI MELA NOVITA**

NIM : 21301900147

Program Studi : Magister Kenotariatan

**Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji**

**Tanggal : 27 Mei 2022**

**Dinyatakan : LULUS**

Tim Penguji  
Ketua

**Dr.H. Jawade Hafidz,S.H.,M.H.**

**NIDN : 0620046701**

Anggota

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 0607077601**

Anggota

**Dr.Dahniarti Hasana,S.H.,M.Kn.**

**NIDK : 8954100020**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))

**Dr. Maryanto, S.H., M.H.**

**NIDN. 0629086301**

## PERNYATAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Puteri Mela Novita

NIM : 21301900147

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kedudukan Waris Perdata Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,  
Yang menyatakan,



Puteri Mela Novita



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Puteri Mela Novita  
NIM : 21301900147  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“Kedudukan Waris Perdata Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”** Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,  
Yang menyatakan,



Puteri Mela Novita

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

**“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”**

**( Q.S. Al-Insyirah : 6 )**

**“ Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”**

**( HR Muslim )**

**“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”**

**(Thomas Alva Edison)**

### PERSEMBAHAN :

1. Kedua Orang Tuaku Ayah Rohim dan Ibu Tri Silawati.
2. Adik Penulis Dimas Permana.
3. Almamater Magister Kenotariatan Unissula.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada kita. Shalawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kedudukan Waris Perdata Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”**. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar magister (S2) Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang turut membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing atas waktu, kesabaran dan segala bimbingan serta arahan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis dan studi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji tesis Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. , Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. dan Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.
8. Bapak dan Ibu Pimpinan administrasi juga Perpustakaan Universitas dan Fakultas Hukum Unissula, dan Program Magister Kenotariatan yang telah melakukan layanan administrasi dan kepastakaan yang diperlukan dalam menyusun tesis ini dengan baik.
9. Ayah Rohim dan Ibu Tri Silawati, yang telah memberi penyemangat dan menyertai doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Dimas Permana, adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
11. Kelas Reguler Mkn 15 yang selalu memberikan semangat satu sama lain dalam penyelesaian tesis ini.
12. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang angkatan 2020, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.

13. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil yang tidak bisa penulis sebutkan seluruhnya terima kasih penulis ucapkan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Demikian penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Semarang,

Penulis

**Puteri Mela Novita**

## ABSTRAK

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak akan mempunyai hubungan perdata atau hubungan nasab dengan ayah ataupun keluarga ayahnya. Hak waris adalah hak seseorang untuk mendapatkan harta milik pewaris. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 863-873 KUH Perdata, sehingga anak yang berhak mendapat warisan yaitu anak luar kawin yang dapat diakui atau anak yang disahkan saat perkawinan antara ayah dan ibunya dilangsungkan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam konsepsi kepastian hukum, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan membuat contoh akta keterangan hak mewaris.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data dan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Pertama kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan hanya di dapat dari ibu dan keluarga ibunya saja. Hubungan anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan pada dasarnya tidak ada hubungan hukum, tetapi hanya hubungan biologis saja, terhadap kedudukan warisnya jika anak itu diakui oleh orang tuanya maka ia memperoleh hak warisnya. Pada dasarnya anak diluar kawin yang berhak mendapat warisan yang termuat di dalam KUH Perdata dengan perwujudan kepastian hukum dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010. Kedua Perlindungan hukum terhadap anak tetap dilakukan, terlepas dari asal usulnya, setiap anak yang dilahirkan memiliki hak yang melekat secara otomatis dalam dirinya. Dimana dalam hubungan orangtua dengan anak, perlindungan dari hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban bagi orang tuanya. Namun hak dan kewajiban tersebut tidak akan sempurna apabila perkawinan orang tuanya juga tidak sempurna. Dengan diaturnya hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh kedudukan sebagai anak sah bagi yang beragama Islam dengan melakukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, agar Pengadilan Agama mengesahkan Perkawinan. Sementara bagi yang beragama non muslim dapat mengajukan penetapan perkawinan melalui Pengadilan Negeri yang kemudian dilanjutkan kepada Kantor Catatan Sipil. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memperoleh perlindungan hukum.

**Kata kunci :** Waris Anak, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan, Kepastian Hukum

## ABSTRACT

....

*A marriage must be carried out according to religious law and must also be recorded by an authorized official, marriage registration is very important. Children born out of wedlock will not have a civil relationship or kinship relationship with the father or his father's family. Inheritance rights are the right of a person to get the property of the testator. The provisions contained in Article 863-873 of the Civil Code, so that children who are entitled to inheritance are children outside of marriage who can be recognized or children who are legalized when the marriage between the father and mother takes place. Based on this description, this study aims to determine and analyze the position of the inheritance of children from marriages that are not registered in the conception of legal certainty, to find out and analyze the legal protection of children from marriages that are not registered and to make examples of certificates of inheritance rights.*

*The research method in this thesis uses a normative juridical approach with descriptive analysis research specifications. Data sources and data collection methods using secondary data include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and are analyzed qualitatively.*

*The results of this study explained that the first position of children from marriages that were not registered according to the Marriage Act was only obtained from the mother and her mother's family. The relationship of children born from marriages that are not registered, basically there is no legal relationship, but only a biological relationship, to the position of inheritance if the child is recognized by his parents then he gets his inheritance rights. In principle, children outside of marriage who are entitled to inheritance are contained in the Civil Code with the embodiment of legal certainty and the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010. Second, legal protection of children is still carried out, regardless of origin, every child born has a rights inherent in him automatically. Where in the relationship between parents and children, the protection of the rights of the child is an obligation for the parents. However, these rights and obligations will not be perfect if the marriage of their parents is also imperfect. With the regulation of children's rights in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, there is no distinction between children born to parents whose marriages are registered. Legal efforts that can be made so that a child born from an unregistered marriage obtains a position as a legal child for those who are Muslim by applying for Itsbat Marriage to the Religious Courts, so that the Religious Courts ratify the marriage. Meanwhile, non-Muslims can apply for a marriage determination through the District Court which is then continued to the Civil Registry Office. So that children born from such marriages get legal protection.*

*Keywords: Child Inheritance, Unregistered Marriage, Legal Certainty*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Waris .....	25
1. Pengertian Waris .....	25
2. Pengertian Surat Keterangan Waris .....	30
3. Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	39



1. Pengertian Anak .....	39
2. Macam-Macam Anak .....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	45
1. Pengertian Perkawinan .....	45
2. Asas-Asas Perkawinan .....	49
3. Syarat sahnya Perkawinan .....	52
D. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan .....	55
1. Pengertian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan .....	55
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan .....	62
E. Perspektif Islam Tentang Pencatatan Nikah dan Waris .....	63
1. Perspektif Islam Pencatatan Nikah .....	63
2. Perspektif Islam Waris .....	68
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kedudukan Waris Perdata Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum .....	72
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan .....	88
C. Contoh Akta Keterangan Hak Mewaris .....	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin, baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Pergaulan hidup pada masyarakat Indonesia menyebabkan sering terjadi pernikahan siri yang tidak tercatat di Kantor Pencatatan Nikah. Nikah tidak tercatat bisa dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non-Islam.

Ketentuan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 sudah memberi penjaminan hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan lewat perkawinan yang sah.<sup>1</sup> Pasal 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>1</sup>Wahyono Darmabrata. (1997). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesatu. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. h. 82.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.” Sehingga perkawinan ialah sebuah perikatan yang bercirikan perkawinan bersangkutan akan berlaku hingga akhir hayat. Selain itu, tujuan perkawinan ialah membina keluarga bahagia guna mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan seringkali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi lebih kokoh. Sementara dengan adanya perkawinan pula, maka seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya.<sup>3</sup>

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata catat dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

---

<sup>2</sup> D.Y. Witanto. (2012) *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. h. 1.

<sup>3</sup> Moch. Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT refika Aditama . h.117.

membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.<sup>4</sup>

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian, kewarisan. Peraturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum, baik sudut hukum keluarga, harta benda dan akibat hukum dari suatu perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan sah atau tidaknya melakukan pencatatan perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan perkawinan.

Aturan hukum di Indonesia saat ini, apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa dicatatkan akan berakibat adanya konsekuensi yang lebih jauh, di antaranya negara tidak dapat melindungi status perkawinan, harta gono-gini/ harta bersama, hak waris, dan hak-hak lain yang muncul akibat dari perkawinan tersebut, karena untuk mengetahui bahwa benar terdapat hak istri ataupun hak anak yang terlahir

---

<sup>4</sup> Soetjono Wingnjodipoere. (1998). *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. h.55

dalam perkawinan tersebut, harus dengan pembuktian adanya perkawinan yang sah menurut agama dan menurut hukum negara antara istri dengan suaminya.<sup>5</sup>

Status hukum anak dalam hubungan kewarisan sangatlah penting dikarenakan anak adalah keturunan yang akan menjadi penerus dari kedua orang tuanya, selain itu kedua orang tuanya juga mengemban kewajiban untuk mengurus dan memberikan nafkah kepada anak mereka, sudah seharusnya apabila anak menjadi pihak yang pertama sebagai ahli waris yang didahulukan, tetapi dengan adanya perbedaan status anak antara anak sah dengan anak luar kawin yang diakui, maka akan berdampak berbeda pula terhadap pembagian harta waris di antara keduanya.

Hak waris adalah hak seseorang untuk mendapatkan harta milik pewaris, seseorang yang mendapatkan hak waris ini disebut ahli waris, adapun perihal waris mewaris diatur dalam waris (*erfrecht*) yaitu seperangkat norma aturan-aturan yang mengatur mengenai perpindahannya atau beralihnya hak dan kewajiban harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya atau dengan kata lain hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Terjadinya anak luar kawin dibedakan atas anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatat serta anak yang lahir karena tanpa hubungan perkawinan, dan dalam hal ini istilah anak yang terlahir dari perkawinan yang

---

<sup>5</sup> Shedharyo Soimin. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. h. 31.



tidak dicatatkan juga disebut sebagai anak luar kawin. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan berakibat hukum hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya dan pasal 100 KHI menyebutkan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan berakibat hukum hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya. Pasal-pasal tersebut memiliki tafsiran bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak akan mempunyai hubungan perdata/hubungan nasab dengan ayah ataupun keluarga ayahnya.<sup>6</sup>

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini diwujudkan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menguraikan bahwa pengakuan terhadap anak hanya berlaku bagi anak yang perkawinan orang tuanya telah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama, tetapi belum didaftarkan atau belum sah menurut hukum negara.<sup>7</sup>

Tidak ada pasal dalam KUHPperdata yang menguraikan tentang istilah tentang perkawinan yang tidak dicatatkan. Demikian juga dengan status hukum dan akibat hukumnya, karena istilah perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia baru muncul setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang

---

<sup>6</sup>Afdol. (2003). *Penerapan Hukum Waris Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press. h. 45

<sup>7</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, diwujudkan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

mencantumkan adanya pencatatan dalam perkawinan, tetapi secara logika apabila kedudukan anak luar kawin dalam arti sempit dalam KUHPdata masih dimungkinkan adanya pengakuan.<sup>8</sup> Dirasa tidak adil apabila anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan yang dipandang sah menurut ketentuan agama dan kepercayaan masih dipermasalahkan di mata hukum negara dan sulit untuk mendapatkan pengakuan.<sup>9</sup>

Wirjono Prodjodikoro, memberikan batasan-batasan mengenai warisan antara lain;

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (*erfenaam*) yang mempunyai hak mengenai kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan (*nalaten schap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada waris tersebut.

Pengaturan tentang anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin menurut hukum negara yaitu bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga untuk hubungan saling mewaris juga hanya dengan ibu dan keluarga ibunya<sup>10</sup>. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHPdata yang menguraikan

---

<sup>8</sup>Ghofur, Abdul Anshori. (2002) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Adipura. h. 23.

<sup>9</sup> Suparman Eman. (2005) *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. h. 15.

<sup>10</sup> Amir Syarifudin. (2000). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. h.34.

bahwa hubungan anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak dengan sendirinya ada, tetapi harus dengan dilakukannya pengakuan dari orang tuanya sebelum orang tuanya tersebut melangsungkan perkawinan, yang mana dari pengakuan tersebut timbul hubungan perdata di antaranya juga hubungan saling mewaris antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakui<sup>11</sup>.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 832 KUHPerdata bahwa kedudukan setiap ahli waris harus didasarkan pada suatu hubungan keluarga yang sah ataupun luar kawin. Dalam Pasal 863-873 KUH Perdata, sehingga anak yang berhak mendapat warisan yaitu anak luar kawin yang dapat diakui atau anak yang disahkan saat perkawinan antara ayah dan ibunya dilangsungkan. Hal ini yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak sah dan anak luar kawin yang mempunyai hubungan darah.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam tesis ini akan dibahas mengenai perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan UU Perkawinan utamanya mengenai syarat sahnya suatu perkawinan. Maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Kedudukan Waris Perdata Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”**

---

<sup>11</sup> Henny Tanuwidjaja. (2012) . *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama. h.55.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan?
3. Bagaimana contoh akta keterangan hak mewaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
3. Untuk mengetahui contoh akta keterangan hak mewaris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menjalani masa perkuliahan.

- b. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang akan penulis teliti kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam konsepsi kepastian hukum.

1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat di bidang Ilmu Hukum Waris.
- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar itu akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

1. Pengertian Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu



kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

## 2. Pengertian Waris

Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Secara bahasa, kata Mawaris merupakan jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah, dan turats yang dimaknakan dengan mauruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedangkan yang berhak menerima harta waris disebut warits.<sup>12</sup> Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.<sup>13</sup>

## 3. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23

<sup>12</sup> Pasal 171 huruf a KHI

<sup>13</sup> Muhammad Syarbini al-khatib dan mughni al-Muhtaj. (1958) *juz 3*. Kairo: Mushthfa al-Baby al-Halaby. h.3.

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>14</sup> Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

#### 4. Perkawinan yang tidak dicatatkan

Perkawinan yang tidak dicatat sering kali disebut perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri. Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dan ditentukan agama atau harus memenuhi syarat-syarat secara adat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan akan tetapi tidak dicatatkan, jadi pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat namun dianggap tidak sah oleh negara.<sup>15</sup>

#### 5. Konsepsi Kepastian Hukum

Konsepsi kepastian hukum menekankan pada peraturan perundang-undangan. yang pasti serta penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan peraturan. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah

---

<sup>14</sup> M. Nasir Djamil, (2013) *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 8.

<sup>15</sup> Kharisudin. Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia. *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 26 No. 1, 2021.

kepada aliran positivime karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum lahir dari dan mencerminkan budaya yang terdapat dalam masyarakat.

#### **F. Kerangka Teori**

Landasan teoritis menurut M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Permasalahan hukum yang akan diteliti, maka pembahasannya adalah yang relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.

17

Bagi sebuah penelitian kerangka teori sangat mendukung sebagai acuan yang relevan karena kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan

---

<sup>16</sup> Awaludin Marwan. (2010). *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education. h. 24.

<sup>17</sup> Salim. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 54

abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.<sup>18</sup>

Teori-teori hukum yang akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI press, h.125.

dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Ketentuan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas kepastian hukum itu sendiri, terdapat uraian pengertian mengenai kepastian hukum menurut beberapa ahli.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan.<sup>19</sup> Pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.

Gustav Radburch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada

---

<sup>19</sup> E. Fernando M. Manulang, (2016), *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Kencana, h. 94



kenyataan.

- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- b. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto. (1999). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, h.55

selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>21</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.158.

perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadapmsetiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Menurut Poerwadarminta, pengertian perlindungan hukum berasal dari kata dasar “lindung” yang artinya menempatkan sesuatu upaya tidak kelihatan, sedangkan “perlindungan” itu berarti tempat berlindung di mana suatu perbuatan, tindakan atau hal-hal yang melindungi. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengatur serta melindungi hubungan anantara subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. (1983) *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina cipta h.15.

<sup>23</sup> Soetjipto Raharjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, h.121

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam perlindungan:<sup>24</sup>

- a. Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dan sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Adanya perlindungan hukum ini akan memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas hukum. Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofi) pada sila kelima Pancasila, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung suatu “hak” seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kedaulatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga. Ketentuan dengan tesis ini tentang kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam konsepsi kepastian hukum, tidak terlepas dari teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. h.. 205

## G. Metode Penelitian

Metode adalah prinsip-prinsip, proses, dan tata cara menyelesaikan masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Berdasarkan uraian tersebut, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, atau tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>25</sup>.

H.J. Van Eikema Hommes mengungkapkan bahwa tiap ilmu pengetahuan memiliki metode tersendiri<sup>26</sup>. Hal ini menandakan yakni tidak dimungkinkan keseragaman metode untuk seluruh bidang ilmu. Ilmu hukum bukanlah subset dari ilmu sosial, sehingga metode riset atau sosial tidak sesuai jika diterapkan pada ilmu hukum. Soerjono Soekanto berpendapat yakni penelitian hukum ialah sebuah kegiatan ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika, dan pertimbangan tertentu yang tujuannya untuk mengkaji suatu hal atau sejumlah fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>27</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. (1987). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. h. 3.

<sup>26</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 19.

<sup>27</sup> Soeryono Soekanto. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. h. 43.



sekunder sebagai bahan dasar, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup> Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum perkawinan dan waris.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>29</sup> Bersifat analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang terkait.<sup>30</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder (data kepustakaan) yang merupakan hasil dari mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan dan berbagai

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta:Rajawali Pers, h.13-14

<sup>29</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.192

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. (1998). *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset. h.3.

literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian<sup>31</sup>. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 6) Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan;
- 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad. *Loc.cit.*

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penalitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-

bagian untuk diolah menjadi informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis.<sup>32</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan. Sistematika penulisan hukum ini disusun sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Waris meliputi Pengertian Waris, Pengertian Surat Keterangan Waris, Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris, Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris; Tinjauan Umum Tentang Anak meliputi Pengertian Anak, Macam-macam Anak; Tinjauan Umum Tentang Perkawinan meliputi Pengertian Perkawinan, Asas-Asas Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan; Tinjauan Umum Tentang Perkawinan yang Tidak Dicatatkan, meliputi Pengertian Perkawinan

---

<sup>32</sup> Jimly Asshidiqie. (1997). *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind.Hil.Co. h.18.


yang Tidak Dicatatkan, Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Dicatatkan; dan Perspektif Islam tentang Pencatatan Nikah dan Waris.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang menganalisa Kedudukan Waris Perdata Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Konsepsi Kepastian Hukum, menganalisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan dan membuat contoh Akta Keterangan Hak Mewaris.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban secara keseluruhan dari kumpulan masalah setelah dilakukan pembahasan tesis hasil penelitian dan saran adalah rekomendasi penulis yang berhubungan dengan masalah tesis.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Waris

##### 1. Pengertian Waris

Nama atau istilah waris dalam bahasa Indonesia sangat beragam namun intinya sama yaitu peralihan harta benda. Kata-kata yang sering didengar yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Kewarisan berasal dari kata “waris” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kewarisan adalah hal yang berhubungan waris atau warisan.<sup>33</sup>

Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Kewarisan adalah orang yang menerima harta benda, kewarisan juga bisa dikatakan peralihan harta benda dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup.<sup>34</sup>

Permasalahan waris merupakan salah satu aspek penting dalam bidang hukum perdata, terutama dalam kelangsungan atau pemindahan hak dan kewajiban seseorang termasuk kepemilikan atas harta benda orang perorangan karena terjadinya peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

---

<sup>33</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2007). Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. h. 1269.

<sup>34</sup> Syarifuddin. (2004). *Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur'an*. Jakarta: PT Gema Insani. h. 4.

Sampai saat ini istilah untuk “hukum waris” sendiri masih beraneka ragam, seperti Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “warisan”, dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah “hukum kewarisan”, dan beberapa para ahli hukum banyak menggunakan istilah “hukum waris”. Dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata<sup>35</sup>. Bagian I tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851) yang intinya, mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahannya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 874-1004.

<sup>36</sup> Indonesiare. “Hukum Waris Di Indonesia”. <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia> diakses tanggal 02 November 2021. pk1 19.50.

Beberapa rumusan mengenai pengertian hukum waris dari ahli hukum indonesia, serta menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

a. Pilto

Hukum waris, adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibantnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>37</sup>

b. Wirjono Prodjodikoro

Yang menggunakan istilah “warisan”, dimana warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>38</sup>

Ketentuan dalam hukum waris, ada tiga sistem hukum yang berlaku di indonesia, yaitu:

- 1) Sistem Hukum Waris Perdata Barat, yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, disebut “Waris Barat”, yang berlaku bagi golongan Tionghoa dan Timur Asing, juga bagi golongan pribumi

---

<sup>37</sup> Ali Afandi. (1984). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara, h.25

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, (1983). *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung. h.13

yang beragama selain Islam dan yang memilih tunduk pada Hukum Perdata Barat.

- 2) Sistem Hukum Waris Adat, ada berbagai macam hukum kewarisan berdasarkan sistem hukum kekeluargaan yang berlaku di masing-masing daerah Hukum Adat yang terkait erat dengan sistem hukum kewarisan masyarakat Adat setempat, berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Adat. Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan.
- 3) Sistem Hukum Waris Islam, Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah Hukum Faraidh. “ Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi ahli waris. Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”

Menurut Kuntjaraningrat, ada empat prinsip pokok garis keturunan (*principle decent*) di Indonesia, yaitu :<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Kuntjaraningrat. (1992). *Beberapa pokok antropologi*. Jakarta: Dian Rakyat h.135

- a) Prinsip Patrilineal (*patrilineal Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu;
- b) Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*) yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat itu dalam batas hubungan kekerabatan, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;
- c) Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) prinsip ini juga sering disebut dengan *double decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain;
- d) Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.

Sistem hukum waris yang masih bersifat pluralisme hingga sampai saat ini berakibat pengaturan masalah kewarisan di Indonesia belum terdapat keseragaman. Segala usaha ke arah unifikasi hukum waris di Indonesia



merupakan suatu upaya yang sulit untuk dilakukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja<sup>40</sup>, bahwa:

“bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan atau hanya digarap setelah aspek dari suatu perubahan serta akibat daripadanya diperhitungkan dan dipertimbangkan masak-masak. Bidang-bidang hukum kekeluargaan, perkawinan dan perceraian serta waris termasuk didalamnya”.

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapatkan kesulitan, mengingat keberanekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukumnya si pewaris, yaitu hukum mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia tersebut.<sup>41</sup>

## 2. Pengertian Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain

---

<sup>40</sup> Mochtar Kusumaatmadja. (2013). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni. h.38.

<sup>41</sup> Eman Suparman, (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kelima. h.43.

surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu: Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan dan Penetapan.

Dasar hukum Surat Keterangan Waris, apabila ditelusuri perundang-undangan Indonesia, maka tidak akan ditemukan ketentuan umum yang mengatur secara khusus tentang masalah “Keterangan Waris”. Pada dasarnya pembuatan Surat Keterangan Waris pada saat ini menurut penggolongan penduduk antara Warga Negara Indonesia penduduk asli dan keturunan, berdasarkan:

- a. Asas Konkordansi Pasal Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der National Achuld* (Undang-undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional) di Belanda.
- b. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Surat Edaran Departemen Dalam Negera Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69.
- d. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal 25 Maret 1991 No. KMA/041/III/1991 juncto Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdi/171/V/K/1991.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat 1 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pasal 111 ayat 1.<sup>42</sup>

Surat Surat Keterangan Waris yang selama ini berlaku di Indonesia mengacu pada pasal 14 ayat 2 *Wet op de Grootboeken der Nationala Schuld*, yang memberikan rincian tentang apa yang harus diuraikan dalam Surat Keterangan Waris. Dengan adanya dasar hukum tersebut, para notaris di Belanda membuat keterangan waris secara leluasa atas permintaan dari yang berkepentingan. Kebiasaan membuat surat keterangan waris serta kepercayaan masyarakat pada akta tersebut selanjutnya dibawa oleh pemerintah Belanda ke Indonesia. Dimana pada waktu itu keadaan di negara jajahan memungkinkan diterimanya kebiasaan ini tanpa suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara khusus untuk Indonesia.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Suwigjo Pudjianti Nani, Widhi Handoko. (2020). *Rekonstruksi Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: Unissula Press. h.41.

<sup>43</sup>Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. h.565.

Sistematika isi dari Surat Keterangan Waris memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Kematian
- 2) Perkawinan Pewaris
- 3) Ada tidaknya Perjanjian Kawin
- 4) Kelahiran anak, pengangkatan anak, ada atau tidaknya anak luar kawin yang diakui oleh Pewaris
- 5) Berakhirnya Perkawinan (apabila ada perceraian)
- 6) Keterangan Wasiat, serta uraian tentang isi Wasiat (jika pewaris meninggalkan wasiat)
- 7) Nama para ahli waris
- 8) Perhitungan pembagian harta peninggalan dan jumlah pembagian masing-masing ahli waris
- 9) Hak untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.

### **3. Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris**

Kata “Kelembagaan” merupakan padanan dari kata inggris “*institution*”, pada umumnya pandangan orang lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi hanyalah berupa wadahnya saja,

---

<sup>44</sup> I Gede Purwaka. (2000). *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Program Spesialis Notariat Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. , h. 7.

sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem.

Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisasi, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Lembaga terdiri dari dua aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai-nilai moral dan peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, sedangkan dalam aspek keorganisasian lebih menekankan pada aspek struktural dan mekanismenya untuk mencapai tujuan.

a. Surat Keterangan Waris oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat

Pembuat Surat Keterangan Waris, Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengetahui dan membenarkan, dan Camat mempunyai tugas kewenangan untuk menguatkan Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan oleh para ahli waris dan pewaris. Kepala Desa/Lurah dan Camat yang dimaksud adalah Kepala Desa/Lurah dan Camat ditempat tinggal terakhir dari Pewaris.

Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris berada dalam tugas dan kewenangan dalam lingkup pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, sehingga mereka berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara.

b. Surat Keterangan Waris oleh Notaris

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dalam pasal 15 ayat 1<sup>45</sup> mengatur tentang kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik. Atas dasar ketentuan pasal 15 ayat 1 UUJN disimpulkan bahwa notaris juga berwenang membuat Surat Keterangan Waris dalam bentuk akta otentik. Peraturan yang berlaku sekarang dibuat dihadapan Notaris bukan lagi Surat Keterangan Waris, tetapi Akta Keterangan Hak Mewaris (Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021)

c. Surat Keterangan Hak Waris oleh Balai Harta Peninggalan (BHP)

Balai Harta Peninggalan (BHP) berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dari *Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters* dalam Stbl. 1916 Nomor 517 dan diubah LN 1931 Nomor 168 dan LN 1937 Nomor 611, merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris untuk golongan Timur Asing selain Tionghoa. Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) sendiri saat ini ada di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Sebagai salah satu syarat pembuatan Surat Keterangan Hak Waris juga mensyaratkan adanya Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

---

<sup>45</sup> Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata Seksi Daftar Wasiat<sup>46</sup>.

d. Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembuatan Penetapan Ahli Waris dalam hal Pewaris dan para ahli waris semuanya beragama Islam, melalui permohonan yang diajukan oleh para ahli waris diluar sengketa. Terhadap permohonan ini maka akan melahirkan produk hukum berupa penetapan.

Pada pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan:

“...Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang: b.waris....”

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama:

“... yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan masing-masing ahli waris...”

e. Pengesahan Tanda Tangan Pernyataan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan para ahli waris yang membuat Surat Pernyataan

---

<sup>46</sup> Suwigjo Pudjianti Nany, Widhi Handoko. *Op.,cit.,h.53*

yang dibuat di bawah tangan oleh para ahli waris yang menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Pewaris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal dunia. Setelah membacakan dan menjelaskan Surat Pernyataan tersebut dihadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka berdasarkan ketentuan paal 2 (1) Stbld. 1916-46 dengan cara, di bawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat:

“ Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri..... Menerangkan, bahwa bernama ..... telah saya kenal atau lebih diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya dihadapan saya.”

Surat Keterangan Ahli Waris tersebut hanya berlaku untuk sesuatu keperluan tertentu, karena itu di bawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar. Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut hanya khusus berlaku untuk perbuatan hukum lain diluar kaitanya dengan proses turun waris atas tanah dari Pewaris. Dan kemudian dibubuhi cap pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Stbld.1916-46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Tugas dan kewenangan lembaga pembuat surat Keterangan Waris diatur dalam Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 juncto pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disesuaikan dengan penggolongan warga negara Indonesia penduduk asli dan warga negara Indonesia keturunan, dimana :<sup>47</sup>

- 1) Bagi warganegara Indonesia penduduk asli berlaku surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 2) Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- 3) Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Selanjutnya dalam pasal 111 ayat 1 huruf c angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat pula berupa putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan..

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembuatan Penetapan Ahli Waris dalam hal pewaris dan para ahli waris beragama Islam, sebagai mana tertuang dalam pasal 49 huruf b serta

---

<sup>47</sup> Suwigjo Pudjianti Nani, Widhi Handoko. *Op.cit.*, h.8.

dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan praktik masalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris di Pengadilan Agama dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- a) Melalui gugatan, apabila terjadi sengketa waris diantara para ahli waris terhadap objek waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan; atau
- b) Melalui permohonan yang diajukan oleh para ahli waris apabila tidak terjadi sengketa. Terhadap permohonan ini maka akan melahirkan produk hukum penetapan.<sup>48</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>49</sup> Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat

<sup>48</sup> Suwigjo Pudjianti Nani, Widhi Handoko. *Op.cit.*, h.9.

<sup>49</sup> W.J.S. Poerwadarminta, (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.

b. Termasuk anak yang masih dalam kandungan

Termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.”

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

## 2. Macam-Macam Anak

### a. Anak sah

Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain. Anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Hak tersebut adalah hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain. Hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat dilingkungan



masyarakat, serta hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.
  - 2) Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”
  - 3) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.
- Seseorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang

sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.

#### b. Anak Luar Kawin

Pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata

hukum seperti anak sah pada umumnya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Status anak tersebut dapat berubah jika orang tuanya melakukan tindakan, seperti melangsungkan perkawinan, melakukan pengakuan atau pengesahan pada salah satu lembaga hukum, maka anak tersebut sah secara hukum.

c. Anak Zina

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum seorang anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki ayah maupun ibu. Selain itu, anak zina juga tidak memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”.

Anak zina dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu

tidak ditunjukkan kepada anak tersebut tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Oleh karena itu anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan dan pengajaran untuk hidupnya. Hal tersebut berakibat terhadap hak-hak yang lain diantaranya tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, tidak diwarisi dan mewarisi terhadap ayah biologisnya dikarenakan ketiadaan nasab. Ayah biologisnya tidak wajib memberi nafkah kepadanya, bukan mahram bagi anak itu dan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut (jika dia wanita).

d. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.

KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pasal 30 Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknyaa
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan konsep anak sumbang dalam pandangan hukum islam dan hukum perdata, dimana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah sepersusuan yang tidak dikenal dalam Hukum Perdata. Selain itu, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai

pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan. Kendati yang menyampaikan definisi ini adalah pembentuk undang-undang, harus diakui bahwa dengan definisi tersebut bukan berarti hakikat perkawinan secara utuh terangkum dengan definisi itu.

Pengaturan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam Pasal 26 yang menyatakan : “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata rupanya sengaja tidak menekankan urgensi definisi saat pengawali pengaturan lembaga perkawinan ini, justru lebih mengedepankan sifat pentingnya inti hubungan pria dan wanita yang dalam perkawinan itu yakni sebatas pada hubungan perdatanya.

Beranjak dari definisi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, sudah jelas betapa kentalnya nuansa agamawi mewarisi hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pilihan ini antara lain didasarkan pada suatu fakta, bahwa bangsa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila, benar-benar harus dijadikan landasan saat membuat aturan hukum, Sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sengaja dibenamkan secara tegas pada pasal awal Undang-undang Perkawinan untuk membuktikan bahwa bangsa ini selalu mengawali hidupnya dengan sila tersebut. Ini adalah karakter bangsa yang memang sepatutnya dijadikan atribut yang harus dikibarkan pada segenap bidang kehidupan bernegara. Keluhuran sendi hidup bangsa

Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, memang wajib dijadikan poros utama dalam segala kehidupan, tidak terkecuali saat membuat Undang-Undang perkawinan.

Ketentuan dalam KHI pasal 4 menjelaskan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1). Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menerangkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Al-qur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui



perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Menyimak penjelasan umum Undang-Undang perkawinan, tegas dinyatakan bahwa Undang-undang yang dibuat ini sekaligus untuk menampung prinsip-prinsip yang sudah dijadikan pegangan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan sejarah perkembangannya. Prinsip sebagai kristalisasi nilai, memang sepatutnya untuk dijadikan fondasi pembentukan batang tubuh undang-undang, sehingga bangunan hukum tersebut akan menjadi kokoh akibat dukungan segenap warga negara. Jika sebuah undang-undang tidak dilaksanakan pada prinsip sebagai hasil kristalisasi nilai masyarakat yang bersangkutan, dalam waktu yang tidak lama yang bersangkutan pasti akan roboh karena tidak didukung oleh penegaknya.

Undang-undang perkawinan tentu berdiri di atas asas atau prinsip yang sudah mengental dalam tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan hakikinya. Saat setiap warga negara hendak melangsungkan sebuah perkawinan, maka serta merta akan menduduki undang-undang tersebut secara khidmat.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu

mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif<sup>50</sup>.

## 2. Asas-Asas Perkawinan

Ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

---

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad. (2000) *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h. 76.

- c. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungam lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam UU Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian sebagai berikut:

a. Adanya Ikatan Lahir dan Batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b. Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan Sebagai Suami Istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

c. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Disini dapat dilihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. sehingga dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

### 3. Syarat sahnya Perkawinan

Menurut Hukum perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Pencatatan Sipil. Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang perkawinan. Sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang secara imperatif pada pasal 2, yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan pada Pasal 2 tersebut diterangkan bahwa “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan adalah sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut dengan syarat objektif.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang didalamnya meliputi persyaratan materiil maupun syarat formil. Dalam melaksanakan perkawinan, maka para pihak juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur dan ditentukan di dalam hukum



agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya.

Syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila menginginkan perkawinan yang sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Adapun bagi mereka yang beragama Kristen, Nasrani, Budha, hukum agama mereka yang menentukan sahnya suatu perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah dilaksanakan dengan hukum agamanya masing-masing para pasangan suami istri dapat mendaftarkan perkawinan mereka pada kantor catatan sipil mereka masing-masing untuk mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka lakukan tidak mempunyai halangan.

Suatu perkawinan mempunyai suatu akibat hukum, baik antara kedua belah pihak maupun dengan keturunan. Akibat hukum perkawinan menyebabkan adanya kewajiban dan dalam hal harta benda. Dalam bab VI UU Perkawinan pada Pasal 30 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, pegawai pencatat nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan<sup>51</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan yang Tidak dicatatkan**

##### **1. Pengertian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan**

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>51</sup> Chatib Rasyid. “Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012”. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Nomor 75. h.184. 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat di antaranya perkawinan di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kawin kyai.

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

Akad pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun, dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan, di antaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya,

jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

a. Aturan pencatatan perkawinan dalam UUP

Aturan dalam melakukan suatu perkawinan syarat-syarat yang harus terpenuhi tidak hanya memenuhi syarat agama saja, walaupun didalam pasal 2 ayat (1) UUP mengatakan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, tetapi dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan juga dianggap sebagai syarat yang harus terpenuhi. Pencatatan perkawinan yang diatur dalam UUP terdapat dalam Pasal 2 ayat (2). Pencatatan perkawinan di sini dimaksud untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan ini tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diadakan.<sup>52</sup>

b. Aturan pencatatan perkawinan dalam KHI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bersifat umum sedangkan KHI bersifat khusus. Karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

---

<sup>52</sup> Rahmadi Usman,(2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika. h.209.

Disamping itu Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Didalam KHI juga terdapat sarat-syarat mengenai perkawinan termasuk mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam KHI terdapat dalam beberapa pasal yakni dalam pasal 5, 6, 7.4 Dari ulasan 2 pasal yaitu pasal 5 dan pasal 6, yang terdapat dalam KHI peneliti menyimpulkan, suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah karena telah memenuhi syarat dari agama, tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang artinya apabila dikemudian hari berakhirnya perkawinan tersebut atau terjadi permasalahan (waris, anak, penuntutan hak, dll) pihak suami maupun istri tidak dapat mengurus permasalahan tersebut karena tidak ada bukti otentik (akta perkawinan) sebagai pembuktian pernah ada perkawinan yang mereka lakukan.<sup>53</sup>

c. Aturan pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam

Ketentuan dalam hukum islam fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang

---

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam , Interuksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

dianggap sah sebagai bukti syar'iy (bayyinah syar'iyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'iy.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau sering disebut Perkawinan Siri merupakan permasalahan yang mengandung banyak persoalan sosial maupun yuridis. Jika menganut secara rigid dan tegas menurut UUP dan KHI, Sudargo Gautama berpendapat bahwa aturan-aturan dalam pasal yang terdapat didalam UUP atau KHI mengenai pencatatan perkawinan tidak secara jelas dan konkrit mengatur pemaknaan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat wajib yang harus dilakukan, dan mengatur sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun dalam dalam praktiknya suatu perkawinan dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dan kepercayaannya itu, selain itu Undang- undang Nomor 1 Tahun. 1974 menganut



sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing- masing.<sup>54</sup>

Munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan :

“Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agam dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi”.

---

<sup>54</sup> Sudargo Gautama. (1980) *Hukum Antar Golongan*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h.12.

Perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan dilandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya.

Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang diantut. Kedua akad nikah yang dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah.

Apabila bentuk akad pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum oleh Negara. Oleh sebab itu, perkawinan ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Untuk memenuhi unsur kedua pencatatan dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pada pencatatan nikah (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.

Melaksanakan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) belum cukup, walaupun perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan siri atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat 910 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilaksanakannya sebuah perkawinan.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan**

- a. Persetujuan orang tua merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perkawinan terutama bagi calon mempelai wanita karena ayah merupakan wali nasab yang berhak menjadi wali pada saat akad nikah. Berbagai kasus nikah siri yang terjadi disebabkan karena tanpa persetujuan orang tua.
- b. Praktik perkawinan siri juga terjadi, suami yang nikah siri karena tidak mendapatkan izin dari istri untuk melaksanakan perkawinan yang kedua

atau berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

- c. Pelaksanaan nikah siri lebih mudah dan semua syarat dapat diselesaikan, misalnya tidak ada wali, maka digunakan wali hakim walaupun tidak ada kuasa dari wali muzbir dan waris nasab, belum habis masa iddah dapat dinikahkan, tidak ada mas kawin hanya disebutkan saja sebagai syarat.
- d. Peraturan Perundangan di Indonesia mengatur mengenai ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan peraturan yang demikian, disaat seorang laki-laki dan perempuan yang sudah siap menikah akan tetapi belum terpenuhi usianya menurut undang-undang, maka mereka memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya.
- e. Dibeberapa suku suatu Negara yang masih kuat adanya mahar merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Sehingga saat ada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan mahar yang relatif murah namun khawatir direndahkan oleh masyarakat yang tinggal dilingkungan sekitarnya, maka mereka menempuh perkawinan dengan tidak dilakukan pencatatan perkawinan.<sup>55</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari pencatatan perkawinan ini menimbulkan perkawinan yang tidak tertib. Mereka menganggap hal biasa hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan dan melangsungkannya

---

<sup>55</sup> Zainuddin. (2015). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: CV Budi Utama h.55

merupakan perbuatan yang tidak taat aturan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Pencatatan perkawinan akan dirasa penting ketika mereka hendak melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran, dan lain sebagainya.

## E. Perspektif Islam Tentang Pencatatan Nikah dan Waris

### 1. Perspektif Islam tentang Pencatatan Nikah

Islam tidak mewujukan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaat pencatatan nikah amat sangat diperlukan.<sup>56</sup> Karena pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمُ الْكَاتِبُ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Yā ayyuhallażīna āmanū iżā tadāyantum bidainin ilā ajalim musamman faktubuh walyaktub bainakum kātibum bil-'adli wa lā ya'ba kātibun ay yaktuba kamā 'allahullāhu

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti jualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”<sup>57</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu’amalah. Dijelaskan Pada ayat tersebut bahwa,

<sup>56</sup> Hasan M. Ali. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* . Jakarta: Perdana Media. h.123.

<sup>57</sup> Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 282.

alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapat sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalah, yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan. Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah.

Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad pernikahan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.<sup>58</sup>

Perkawinan merupakan ajaran agama Islam dan oleh karena itu perkawinan mempunyai kedudukan sangat penting dalam sistem hukum Islam. Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>58</sup> Susanto Happy, (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia. h. 57.



Wa min āyātihī an khalāqa lakum min anfusikum azwājal litaskunū ilaiḥā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa raḥmah, inna fī zālīka la'āyātīl liqaumiyyatafakkarun

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>59</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal itu berarti perkawinan bukan hanya sebagai kontrak keperdataan biasa melainkan juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah<sup>60</sup>. Sebagaimana yang termaktub dalam Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Wakayfa takhudzuunahu waqad afdaa ba'dhukum ilaa ba'dhin wa-akhadzna minkum miitsaaqan ghaliizhaan

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>61</sup>

Karena itu, perkawinan merupakan sunnatullah yang harus dilaksanakan dengan benar sesuai hukum agama. Tidak hanya itu, untuk konteks Indonesia, perkawinan hendaknya dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat

<sup>59</sup>Al-Qur'an Surah al-Rum (30) ayat (21)

<sup>60</sup>Siswanto. Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>. Diakses tanggal 10 November 2021. Pkl. 20.30.

<sup>61</sup> Al-Qur'an Surah al-Nisa (4) ayat (21)

Pencatat Nikah. Dengan cara demikian, keberadaan perkawinan selain dianggap sah menurut hukum agama, juga berkekuatan hukum sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tersebut dalam rangka mewujudkan tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas suatu perkawinan. Pencatatan ini dianggap penting sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Disamping itu perkawinan yang tidak memenuhi syarat yuridis sering pula disebut dengan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, kawin kontrak, atau istri simpanan hal ini tidak diresdungi oleh agama dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan yang sah.<sup>62</sup>

Ketentuan pencatatan tersebut akan terlihat jelas pada prosedur dan tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan :

---

<sup>62</sup> Yahya Harahap. (1999) . *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam buku *KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos. h. 53.

*“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”.*

Realitasnya, di antara warga negara Indonesia masih ada perkawinan yang tidak dicatat maupun tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka sudah memenuhi tuntutan agamanya namun tidak terpenuhinya tuntutan administratif. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. Dengan demikian, meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

## **2. Perspektif Islam tentang Waris**

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: *Faraid*,

*Fiqih Mawaris*, dan *Hukmal-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah *faraid* sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Mihaj al-Thalibin*.<sup>63</sup>

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>64</sup> dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagiannya.<sup>65</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٥٦

kutiba ‘alaikum izā ḥaḍara aḥadakumul-mautu in taraka khairanil-waṣiyyatu lil-wālidaini wal-aqrabīna bil-ma’rūf, ḥaqqan ‘alal-muttaqīn

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Afidah Wahyuni “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No.2 2018.

<sup>64</sup> Effendi Perangin, (2008). *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Persada. h.3

<sup>65</sup> Beni Ahmad Saebani, (2012). *Fiqih Mawaris*, Bandung :Pustaka setia. h. 13.

<sup>66</sup> Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 180

Persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>67</sup> Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada tiga rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- a. Pewaris baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya hubungan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan baik berupa uang, tanah<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad Daut Ali, (1990). *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali press. h. 129.

<sup>68</sup> Addys Aldizar, Faturraman,. (2004). *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publisbing,

Syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

- 1) Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang.
- 2) Waris (ahli waris) Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.<sup>69</sup>
- 3) Al –Mauruts Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

---

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq. (2005). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.28



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kedudukan Waris Perdata Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hanya anak sah yang mempunyai hak untuk mendapat harta warisan dari ibu dan ayahnya.

Seorang anak yang sah menurut Undang-Undang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 Ayat 1: Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>70</sup> Anak yang lahir dari perkawinan sirri dalam hal ini termasuk anak luar kawin karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>70</sup> Abdullah Jayadi, (2012). *Fenomena Nikah Sirri Perspektif Makna Pelaku Nikah Sirri*. Surabaya : Putra Media Nusantara. h 11-12.

perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Ali Afandi, menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) mengadakan tiga penggolongan terhadap anak-anak yaitu :

1. Anak sah yaitu seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan, tetapi diakui oleh seorang ayah dan atau ibunya dalam hal ini antara anak dengan yang mengakuinya timbul pertalian keluarga, pertalian keluarga ini hanya timbul dengan orang yang mengakuinya saja, jadi keluarga lain dari orang yang mengakuinya itu tidak terikat oleh pengakuan orang lain.
3. Anak yang lahir diluar perkawinan dan tidak diakui oleh ayah maupun oleh ibunya, terhadap anak yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.<sup>71</sup>

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak yang sah.<sup>72</sup> Sedangkan anak yang tidak sah adalah

---

<sup>71</sup> Ali Afandi, (2010). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta. h.40.

<sup>72</sup> J. Satrio, (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 5.

keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Terdapat perbedaan antara anak yang telah lahir di dalam suatu perkawinan yang disebut “anak sah” dan anak yang terlahir di luar perkawinan atau “anak luar kawin”. Anak luar kawin dalam UUP (yang terjadi tanpa perkawinan yang sah seperti pengertian hukum perdata barat) tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya yang imbasnya anak luar kawin tidak mendapat hak yang sama dari ayahnya seperti hak yang diperoleh anak sah.<sup>73</sup>

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Pada akta kelahiran si anak yang tercantum hanya nama ibu, sedangkan nama ayah tidak tercantum. Hal itulah yang juga mengakibatkan anak tidak mendapatkan haknya secara utuh, diantaranya hak untuk mewaris dari harta ayahnya. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak tidak sah, sehingga membawa konsekuensi dalam pewarisan.

KUHPerdata telah menetapkan untuk dapat menjadi seorang ahli waris terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Muhammad Sidiq dan Akhmad Khisni. “Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Harta Kekayaan Dan Pewarisan Serta Hukum Waris Barat”. *Jurnal Akta*. Vol.4. No.2. 2017.

1. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdota untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Jika menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 974 KUHPerdota.
2. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerdota sebagai ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini dikesampingkan oleh Pasal 2 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu bahwa hukum itu positif, didasarkan pada fakta-fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir yang dapat berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di

dalam masyarakat.<sup>74</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Pengaturan mengenai Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam karena adanya sifat pluralistik dengan berlakunya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat di dunia ini memiliki kondisi kekeluargaan yang

---

<sup>74</sup> Soejono Soekanto. (1999). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, h.55

berbeda-beda, dari inilah keadaan warisan dari masyarakat itu tergantung dari masyarakat tertentu yang ada kaitanya dengan kondisi kekeluargaan serta membawa dampak pada kekayaan dalam masyarakat tersebut.<sup>75</sup>

Masalah kewarisan di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)”, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers* S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dengan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh setelah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Hukum waris pada hakikatnya merupakan hukum yang bersifat mengatur, meskipun didalam hukum waris terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, kesimpulan ini dapat diambil dari perumusan Pasal 874 KUHPerdara yang secara garis besar menentukan, atas suatu peristiwa berlakukah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat. Jadi pembagian dalam wasiat (*testament*) didahulukan dari pada pewarisan menurut undang-undang. Dalam hukum

---

<sup>75</sup> Oemarsalim. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h.23



waris Burgelijk Wetboek, berlaku suatu asas yang menentukan bahwa “Apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.<sup>76</sup>

Ketentuan tersebut mengenai Hukum Waris yang terdapat dalam KUHPerdata hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukan diri kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa dan ketentuan dalam KUHPerdata masih dapat diterapkan karena belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya.

Mengenai masalah kewarisan bagi anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, hukum Indonesia memberikan solusi agar anak tersebut dapat memperoleh kedudukan waris dari ayahnya, yaitu dengan cara diakuiinya anak tersebut oleh ayahnya. Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh si ayah atas anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun ayah, tetapi karena berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, maka untuk mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak:

---

<sup>76</sup> Wirjono Prodjokodiro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve S Gravenhage,sa. h.8

### 1. Pengakuan Secara Sukarela

Pengakuan anak secara sukarela dalam doktrin dirumuskan sebagai pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Pengakuan secara sukarela merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia adalah ayah dan ibu dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat perzinahan dan tidak melakukan pernikahan sama sekali tidak ada kemungkinan diakui karena bertentangan dengan norma kesusilaan seperti yang tercantum dalam Pasal 283 KUH Perdata.

### 2. Pengakuan Secara Terpaksa

Pengakuan secara terpaksa diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdata. Hal ini dapat terjadi apabila hakim dengan suatu putusan pengadilan dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan.

Pasal 287 ayat (2) KUH Perdata mengatakan bahwa:

“Sementara itu, apabila terjadi salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, Pasal 294, atau Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, bolehlah si tersalah dinyatakan sebagai ayah dari si anak”.

Hakim dapat menetapkan bahwa seorang laki-laki tertentu adalah bapak dari seorang anak tertentu. Ketetapan dari hakim tersebut membawa akibat pengakuan dari laki-laki yang bersangkutan terhadap seorang anak.<sup>77</sup> Sebuah gugatan juga dapat diajukan terhadap ibu melalui penyelidikan mengenai siapa ibu anak itu agar ia mengakui anak luar kawin tersebut. Dengan ketentuan, bahwa si anak dapat membuktikan ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu, dan si anak tidak diperbolehkan membuktikannya dengan saksi kecuali kiranya telah ada bukti permulaan dengan tulisan (Pasal 288 KUHPerdara). Pada Pasal 289 mengatakan “Tiada seorang anak pun diperkenankan menyelidiki siapa bapak atau ibunya, dalam hal-hal di mana menurut Pasal 283 pengakuan tidak boleh dilakukan”. Jadi berdasarkan pasal tersebut, hanya anak luar kawin dalam arti sempit saja yang dapat mengajukan gugatan pengakuan secara terpaksa.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris.<sup>78</sup> Menurut Undang-Undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sesuai

---

<sup>77</sup> Ko Tjay Sing. (1981). *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, Semarang. h.21

<sup>78</sup> Rio Satria, (2005). *Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhankti. h.77.

dengan penyebutan yang diberikan oleh undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan anak sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan peraturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena Undang-Undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan sah, tetapi jika dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.<sup>79</sup>

Pasal 280 KUHPerdara mengatakan bahwa: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu

---

<sup>79</sup> Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan bapak atau ibunya.” Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan ayah biologisnya maupun ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum, hubungan hukum itu baru ada jika ayah atau ibunya memberikan pengakuan bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Melihat prinsip seperti tersebut di atas, bisa menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya, akan tetapi jika dihubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah. Dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada dibawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.

Kedudukan anak luar kawin dalam kewarisan KUHPerdara dalam hal mewaris diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak bagian anak dari perkawinan tidak dicatatkan tergantung dengan siapa

hak anak luar kawin tersebut mewaris, hanya anak yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapatkan harta warisan, besarnya bagian anak luar kawin yang diakui sah tersebut adalah:

- a. Anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan I meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan atau suami atau istri hidup lebih lama, (Pasal 852 A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maka bagian anak luar kawin tersebut  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan
- b. Anak luar kawin mewaris bersama-sama ahli waris golongan II dan III (Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan: jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah ataupun saudara laki-laki maupun perempuan atau keturunan saudara hak anak luar kawin adalah menerima  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan.
- c. Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan ke IV, meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah  $\frac{3}{4}$  , berdasarkan Pasal 863 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain derajatnya, maka besarnya bagian hak anak luar kawin menurut Pasal 863 Ayat (2) Kitab Undang-Undang



Hukum Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatnya dengan pewaris, dalam hal ini adalah golongan ke III sehingga anak luar kawin menerima 1/2 bagian (Pasal 863 Ayat (1) bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

- e. Anak luar kawin sebagai satu-satunya ahli waris, apabila anak luar kawin telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar kawin tersebut mendapatkan seluruh harta warisan (Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Perwujudan Kepastian Hukum melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang judicial review pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1-1974 dalam amar putusannya, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) dalam

undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi sehingga bunyi yang benar adalah:<sup>80</sup>

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.” Teknologi yang dimaksud adalah dengan menggunakan tes DNA.

Pengakuan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak untuk mendapat harta warisan, kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum.

Berdasarkan KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada alat bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan

---

<sup>80</sup> Ahmad Farahi and Ramadhita Ramadhita. “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 8, No. 2. 2016.

waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Bagian waris disini tetap merupakan bagian waris anak luar kawin yang diakui.

Asasnya anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang berhak mendapat warisan yang termuat di dalam KUH Perdata pada intinya merupakan anak yang telah mendapat pengakuan dari ibu dan ayah maka secara otomatis anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui. Maka dapat dikatakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hak waris aktif yang dimana dalam proses peralihan harta waris haruslah melalui serangkaian pengakuan oleh ayah kandungnya. Sehingga anak luar kawin yang dapat mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit yang telah diatur dalam “Pasal 280 BW” dimana anak luar kawin dalam pengaturan tersebut berbeda dengan anak zina dan sumbang yang diatur dalam Pasal 283 KUH Perdata. Meskipun telah adanya pengakuan dari ayah biologisnya maka anak luar kawin tersebut maksimal mendapat 1/3 bagian dari keseluruhan harta waris, saat pewaris meninggal.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologisnya tersebut, apabila si ayah tidak mau memberikan pengakuan secara sukarela terhadap anak tersebut, dengan diakuinya anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh ayah biologis

nya, maka pada saat itu timbulah hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya.

Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan bahwa seorang anak di luar nikah mampu mendapatkan kejelasan dalam pandangan hukum mendapatkan hak dan kedudukan di dalam hukum di Indonesia. Anak di luar nikah yang diakui berbeda dengan anak zina dan anak sumbang, perbedaan mendasar tersebut dengan adanya pengakuan dari seorang ayah biologis.<sup>81</sup>

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini kepentingan anak perihal hak mewaris menjadi ada, dan dengan adanya putusan ini mewujudkan tanggung jawab bersama antara bapak dan ibu terhadap anak, yang dimana implementasi yang ada selama ini terjadi ketidakadilan dengan anak menjadi dikorbankan menjadi terlantar, baik dalam sudut pandang yuridis, ekonomis, hingga psikologis.

Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara, termasuk haknya untuk mewaris atas harta kekayaan orang tua kandung atau biologisnya meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan. Pada

---

<sup>81</sup> Eddo Febriansyah, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan, *Unnes Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015, h. 12. 2015.

dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah apabila ditinjau dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Waris Adat untuk daerah tertentu, selama anak tersebut jelas kedudukannya dan terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Bahwa dihubungkan dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Peraturan tersebut terdapat pada Pasal 862 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika si meninggal meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang telah ditentukan dalam KUHPerdara. Kedudukan waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan status waris yang sangat penting bagi anak tersebut untuk memperoleh waris dari orangtuanya, dengan adanya pengakuan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak untuk mendapat harta warisan.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan**

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>82</sup>

Menurut Satjipto Raharjo dalam teorinya, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>83</sup>. Terlepas dari asal usulnya, setiap anak yang dilahirkan memiliki hak yang melekat secara otomatis dalam dirinya. Dimana dalam hubungan orangtua dengan anak,

---

<sup>82</sup> Phillipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu h. 2.

<sup>83</sup> <sup>83</sup> Satjipto Raharjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, h.121



perlindungan dari hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban bagi orang tuanya. Namun hak dan kewajiban tersebut tidak akan sempurna apabila perkawinan orang tuanya juga tidak sempurna.

Pelaksanaan perkawinan juga diikuti dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut. Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa, dalam hal ini perkawinan harus memperhatikan 2 (dua) aspek, yaitu harus memperhatikan hukum negara dan hukum agama, yang harus diterapkan secara bersama dan sejalan, artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap yang lainnya.<sup>84</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Wahyono Darmabrata. (2008). *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Cet.3 Jakarta. h. 81.

<sup>85</sup> Rachmadi Usman. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.14. No.3. 2017.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini pula, maka bagi mereka yang tunduk pada ketentuan Hukum Islam, terdapat pengaturan yang perlu juga dicermati. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa:

“Suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Tanpa adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan yang dilakukan, secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak, yaitu terdapat pada Bab IX dari Pasal 42 sampai Pasal 47. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Sementara Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 UUP dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan seperti yang dijelaskan diatas merupakan bagian dari hukum perdata, maka hal-hal yang terjadi dalam perkawinan itu juga harus

diikat secara keperdataan. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hak-hak keperdataan yang sah secara hukum bagi para pihak yang melangsungkan Perkawinan, dan juga bagi perbuatan yang akan dilakukan selama perkawinan itu. Anak yang lahir pada suatu perkawinan harus diurus atau dibuatkan status keadministrasian si anak, agar hak-hak keperdataan anak dilindungi oleh ketentuan hukum.

Hak-hak anak tersebut antara lain menurut Abdul Rozak dalam bukunya yaitu:<sup>86</sup>

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya;
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
4. Hak anak dalam menerima susuan;
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya;
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Diaturinya hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi, tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak

---

<sup>86</sup> Abdul Rozak Husein (1992) *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta : Fikahati Aneska. h. 21.

dicatatkan karena dengan pembedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih tidak diakui oleh hukum.

Menurut Poerwadarminta dalam teorinya, pengertian perlindungan hukum berasal dari kata dasar “lindung” yang artinya menempatkan sesuatu upaya tidak kelihatan, sedangkan “perlindungan” itu berarti tempat berlindung di mana suatu perbuatan, tindakan atau hal-hal yang melindungi. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengatur serta melindungi hubungan antara subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Moch Faisal Salam, (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. h. 2.

Negara mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan hidup anak, sebagai generasi penerus yang pada gilirannya akan meneruskan kelangsungan negara. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak, selain sebagai hak setiap subjek hukum untuk mendapatkannya, ada pula kepentingan negara untuk melaksanakannya. Perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu sisi perlindungan anak. Hukum perlindungan anak merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak dibidang hukum. Perlindungan anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan salah (*child abused*) baik langsung maupun tidak langsung, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Kepentingan negara terhadap kesejahteraan dan kelangsungan generasi penerus, melahirkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah perlindungan hukum anak. Pentingnya perlindungan hukum anak dengan dilakukannya pencatatan kelahiran, selain untuk kepentingan administrasi negara, juga untuk kepentingan anak itu sendiri apabila anak telah menjadi dewasa dan harus memenuhi kepentingannya sendiri dalam

melakukan bermacam-macam aktivitas yang antara lain melakukan pekerjaan. Kewajiban negara dalam memberi perlindungan hukum melalui pencatatan kelahiran.

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa perlindungan hukum sangat erat hubungannya dengan terwujudnya keadilan, karena pada hakikatnya setiap diciptakannya aturan hukum bertujuan awal untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum dan bertujuan akhir terwujudnya keadilan. Menurut Philipus M. Hadjon dalam teorinya perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam perlindungan, hal ini sesuai dengan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah berwujud perlindungan yang bersifat *preventif* dan *represif*:

1. Perlindungan hukum *preventif*, pada perlindungan hukum *preventif*, ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum *represif*, pada perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganann perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori hukum ini.

Pelaksanaanya perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan tidak adanya Akta Perkawinan. Perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak



adanya Akta Perkawinan, sehingga mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin atau perkawinan yang tidak dicatatkan karena dalam Akta Kelahirannya hanya tercantum nama ibunya saja.

Akta perkawinan sebagai salah satu syarat untuk dapat dikeluarkannya akta kelahiran yang didalamnya menyebutkan bahwa anak yang lahir tersebut merupakan anak sah dari ayah dan ibu yang disebutkan pada akta kelahiran tersebut berdasarkan Akta Perkawinan kedua orang tuanya. Pembuktian anak sah berdasarkan keturunan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Surat atau akta lahir memang membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Saat kelahiran dihubungkan dengan status perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu, menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak itu. Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Disebutkan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang

anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan 3 (tiga) macam status anak, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akta kelahirannya didasarkan antara lain dengan akta nikah orang tuanya. Adapun anak hasil perzinahan, akta kelahirannya dan pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Jika diajukan asal usul anak bagi anak hasil perzinahan, tentu akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan perlindungan hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama. Dalam praktek itsbat

Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama ini pada umumnya adalah perkawinan yang dilangsungkan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh kedudukan sebagai anak sah bagi orang tuanya yang beragama Islam yaitu dengan mengikuti acuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yakni:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

4. Yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>88</sup>

Dasar hukum itsbat nikah terhadap perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Itsbat nikah merupakan permohonan pengesahan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Tata cara pengajuan atau prosedur pengajuan permohonan itsbat nikah pada dasarnya pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Setelah itu, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Penetapan-penetapan Itsbat Nikah dilatarbelakangi karena perkawinan dilakukan tidak di hadapan atau di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah, sehingga tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan dengan

---

<sup>88</sup> Liza Elfitri. Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Siri. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-lt50a1e91040231>. Diakses tanggal 08 Januari 2022 pkl. 20.00

Akta Perkawinan. Penetapan tersebut juga dilatarbelakangi yaitu keperluan Akta Perkawinan guna mengurus Akta Kelahiran Anak.

Adapun Perkawinan orang tuanya yang non muslim pencatatannya dilakukan di kantor catatan sipil perlindungan yang dapat dilakukan apabila perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. Upaya hukum agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak sah terlebih dahulu perkawinan orang tuanya ditetapkan melalui penetapan di Pengadilan Negeri dengan permohonan penetapan pencatatan perkawinan. Dalam hal ini yang melakukan penetapan adalah Hakim Pengadilan Negeri. Dasar hukum bagi hakim mengeluarkan permohonan penetapan terhadap anak yang belum memiliki Akta kelahiran.

Selain melakukan Itsbat nikah, hukum memberi perlindungan terhadap status seorang anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan atau nikah sirri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dinyatakan:<sup>89</sup>

“Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, selanjutnya Mahkamah Konstitusi memutuskan:

---

<sup>89</sup> A. Khisni. Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I Nomor 3, September – Desember. h. 311. 2014.

“Bahwa anak biologis mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum.”<sup>90</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yakni bahwa anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak yang sah karena ada pengakuan dari ayahnya dan harus disertai putusan pengadilan. Pengakuan dari seorang ayah biologis sekarang dapat dibuktikan secara teknologi melalui tes DNA, sehingga keakuratan dalam melakukan pengakuan anak di luar nikah yang diakui tidak dapat lari dari tanggung jawab. Pengakuan yang lebih jelas ini mengakibatkan secara yuridis anak mendapatkan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis dalam sangkut pautnya mendapatkan hubungan keperdataan. Berdasarkan pembuktian yang dilakukan secara teknologi tersebut maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat memperjuangkan haknya dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan.

Terkait dengan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi bukti telah terjadinya perkawinan. Upaya hukum yang dilakukan terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap perlindungan anak bagi yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, bagi yang non

---

<sup>90</sup> *Ibid*



muslim dapat mengajukan penetapan pencatatan perkawinan melalui pengadilan Negeri yang kemudian dilanjutkan kepada Kantor Catatan Sipil. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memperoleh perlindungan hukum dan kedudukannya sebagai anak sah serta dapat mengurus akta kelahiran anak.

### C. Contoh Akta Keterangan Hak Mewaris

#### AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS

NO : 04

Pada hari ini, Senin tanggal 04 bulan November tahun 2021 hadir dihadapan Saya, **Puteri Mela Novita Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu** dengan dihadiri oleh para saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

I. **Nyonya Ani**, lahir di Indramayu, bertempat tinggal di Jalan Margadadi pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212045563828298, Warga Negara Indonesia. -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----

Penghadap menerangkan terlebih dahulu -----

Bahwa almarhum **Tuan Budi Wijaya**, Warganegara Indonesia, telah meninggal dunia di Indramayu, pada tanggal 25 April 2020 demikian seperti ternyata dan Akta Kematian tertanggal 25 April 2020, Nomr 005. -----

Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, -----

Akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

Bahwa almarhum **Tuan Budi Wijaya tersebut**, selanjutnya akan disebut juga “pewaris”, menurut keterangan para penghadap telah kawin sah dengan **Nyonya Ani Wijaya**, demikian berdasarkan akta Perkawinan untuk Golongan Tionghoa tanggal 04 Januari 1990 nomor 06, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris -----

Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tuan B dengan Nyonya A tersebut telah melahirkan 2 (dua orang anak) , yaitu : -----

- Tuan Betran, yang dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 03 Februari 1997 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 10 Maret 1997. Nomor 32 dan akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ;-----
- Nona Citra, yang dilahirkan di Indramayu, pada tanggal 05 Januari 2000 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, pada tanggal 05 Februari 2000, nomor 54, dan mana akta aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

Bahwa “pewaris” tidak meninggalkan turunan atau saudara lain selain dari pada penghadap dan Tuan Betran, Nona Citra -----

Bahwa menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 27 April 2020 ,Nomor: AHU/324/2020 “pewaris” tidak meninggalkan surat wasiat.-----

Penghadap tersebut di atas selanjutnya dengan ini menerangkan : -----

Bahwa penghadap mengetahui dan dapat membenarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas ; -----

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, serta berdasarkan hukum yang berlaku bagi penghadap, maka saya, Notaris, menerangkan dalam akta ini : -----

Bahwa menurut hukum yang berlaku bagi penghadap, orang yang berhak atas harta peninggalan “pewaris” adalah : -----

- Nyonya Ani Wijaya tersebut mendapat 1/3 bagian ; -----
- Tuan Betran tersebut mendapat 1/3 bagian ; -----
- Nona Citra tersebut mendapat 1/3 Bagian ; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Indramayu, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dihadiri oleh : -----

1. Tuan Fadli, bertempat tinggal di Indramayu Jalan Lemahabang, Nomor


007, dan -----

2. Nona Rahmy, bertempat tinggal di Indramayu, Jalan Murahnara Nomor 008.

Keduanya karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan -----



Diberikan sebagai SALINAN

Notaris

Puteri Mela Novita, S.H.,M.Kn.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memperoleh hak warisnya jika ia mendapat pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui sah. Dengan demikian setelah adanya pengakuan terhadap anak dari perkawinan tidak dicatatkan tersebut terlahirlah hubungan perdata anak dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata. Putusan Mahkamah Konsitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan putusan MK ini menjadikan anak luar kawin menjadi pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara kewarisan di pengadilan dengan bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, untuk memperoleh status menjadi anak sah bagi yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, agar Pengadilan Agama menetapkan pengesahan perkawinan. Sementara bagi yang beragama non muslim dapat mengajukan penetapan perkawainan di Pengadilan Negeri. Perkawinan yang sudah dicatatkan dan telah diterbitkan akta perkawinan. Sehingga

anak yang lahir dari perkawinan yang yang sudah dicatatkan memperoleh perlindungan hukum sebagai anak sah.

3. Akta yang dibuat meliputi Contoh Akta Keterangan Hak Mewaris.

## **B. Saran**

1. Guna memberikan kepastian hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak dan kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Perlu adanya peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami-isteri tidak hanya bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, selanjutnya juga disaraskan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan untuk bertujuan memberikan perlindungan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 180

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282.

Al-Qur'an Surah al-Nisa (4) ayat (21)

Al-Qur'an Surah al-Rum (30) ayat (21)

### B. Buku

Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska. 1992.

Abdullah Jayadi, *Fenomena Nikah Sirri Perspektif Makna Pelaku Nikah Sirri*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2012

Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publisbing. 2004.

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press. 2003.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. 2002.

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara. 1984.

Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana. 2000.

Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka setia. 2012.

- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Kencana. 2016.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Persasa. 2008.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kelima. 2018.
- H.F.A. vollmar, *Pengaturan Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali. 1952.
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* . Jakarta: Perdana Media. 2003.
- I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta,: Program Spesialis Notariat Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2000.
- Jimly Asshidiqie. *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind.Hil.Co. 1997.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, Semarang. 1981.
- Kuntjaraningrat, *Beberapa pokok antropologi*. Jakarta: Dian Rakyat. 1992
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.

- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. Bandung : Alumni. 2013.
- Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali press. 1990.
- Muhammad Syarbini al-khatib dan mughni al-Muhtaj. *juz 3*. Kairo: Mushthfa al-Baby al-Halaby. 1958.
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonessia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Rio Satria, *Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhankti. 2005.
- Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Shedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika. 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1987.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta:Rajawali Pers. 2001.
- Soetjono Wingnjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. 1998.
- Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1983

- Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*,. Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Susanto Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia. 2007.
- Suwigjo Pudjianti Nani, Widhi Handoko. *Rekontruksi Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: Unissula Press. 2020.
- Syarifuddin, *Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al- Qur'an*. Jakarta: PT Gema Insani. 2004.
- T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Mudah*. Yogyakarta. 2005.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2007.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesatu. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung. 1983.
- Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI; Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam buku KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos. 1999.
- Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.

### C. Jurnal

- A. Khisni, "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam

Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I Nomor 3, September – Desember 2014.

Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No.2. 2018

Ahmad Farahi and Ramadhita Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*. Vol. 8, No. 2, 2016.

Chatib Rasyid, “Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis terhadap Putusan MK No.46/PUU-VII/2012”. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Nomor 75. 2012.

Eddo Febriansyah, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU– VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan”, *Unnes Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015.

Kharisudin, ”Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia”. *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol. 26 No. 1. 2021

Muhammad Sidiq dan Akhmad Khisni, “Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Harta Kekayaan Dan Pewarisan Serta Hukum Waris Barat”. *Jurnal Akta*. Vol.4. No.2, 2017.

Sulih Rudito, “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 3, Vol.3, 2015.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.



Putusan Mahkamah Konstitusi, diwujudkan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **E. Internet**

Indonesiare. "Hukum Waris Di Indonesia".  
<https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>.  
 Diakses tanggal 02 November 2021 pukul 19.50.

Liza Elfitri. Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Siri.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-lt50a1e91040231>. Diakses tanggal 08 Januari 2022 pukul. 20.00

Siswanto. Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>. Diakses tanggal 10 November 2021. Pukul 20.30.